

Determinan *Non-Performing Financing* Bank Syariah di Indonesia: Pendekatan Analisis Data Panel

¹Ilham Habibi Zakaria, ^{2*}Findy Rachmandika Muhammad, ³Tries Handriman Jamain,
⁴Muhammad Yusuf

^{1,2*,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia

⁴Program Studi Akuntansi, Universitas Tangerang Raya, Tangerang, Indonesia

*Korespondensi: findymuhammad@usahid.ac.id

Submit : 28 Jun 2026 | Diterima : 30 Jul 2026 | Terbit : 01 Agust 2026

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the role of capital adequacy and corporate governance in non-performing financing in Islamic banking in Indonesia. Non-performing financing is one of the key indicators of a bank's health and has the potential to affect the stability and performance of the Islamic banking sector. The novelty of this study lies in its comprehensive examination of the role of capital adequacy and corporate governance across all Islamic commercial banks in Indonesia during the 2020–2024 period, which represents the post-pandemic conditions and the transformation phase of the Islamic banking industry following regulatory strengthening and institutional consolidation. This study employs a quantitative approach using secondary data obtained from 12 Islamic banks during the 2020–2024 period. Data analysis was conducted using panel data regression with a random-effects model as the optimal model. The results indicate that capital adequacy, proxied by the Capital Adequacy Ratio, and corporate governance, measured by a composite governance score, do not affect non-performing financing. These findings suggest that non-performing financing is not directly determined by capital strength or the quality of corporate governance. This study concludes that capital adequacy and corporate governance have not yet become the primary determinants of non-performing loans at Islamic banks in Indonesia.

Keywords: capital adequacy ratio; financing risk; corporate governance; Islamic banking; non-performing financing.

ABSTRAK

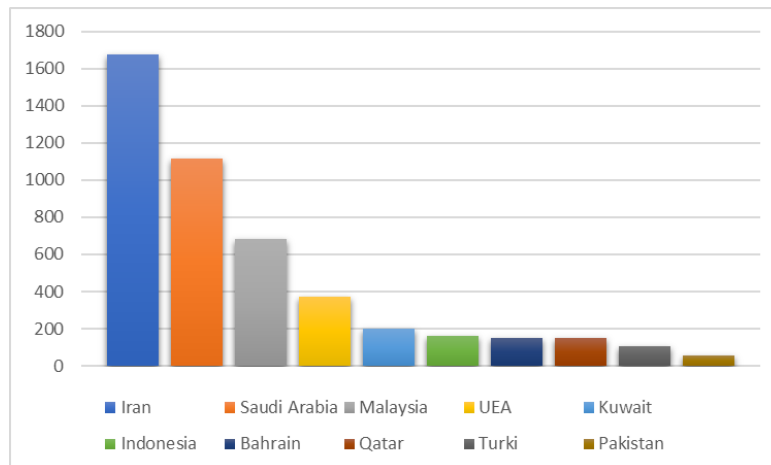
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kecukupan modal dan tata kelola perusahaan terhadap pembiayaan bermasalah di perbankan syariah di Indonesia. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator utama kesehatan bank dan berpotensi memengaruhi stabilitas serta kinerja perbankan syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian menyeluruh peran kecukupan modal dan tata kelola perusahaan pada seluruh bank umum syariah di Indonesia selama periode 2020–2024, yang merepresentasikan kondisi pascapandemi dan fase transformasi industri perbankan syariah setelah penguatan regulasi serta konsolidasi kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari 12 bank syariah selama periode 2020–2024. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan model *random effect* sebagai model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecukupan modal, yang diproksikan oleh Rasio Kecukupan Modal, dan tata kelola perusahaan, yang diukur dengan nilai komposit tata kelola, tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah tidak secara langsung ditentukan oleh kekuatan modal atau kualitas tata kelola perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kecukupan modal dan tata kelola perusahaan belum menjadi faktor determinan utama dalam pembiayaan bermasalah di bank syariah di Indonesia.

Kata Kunci: pembiayaan bermasalah; perbankan syariah; rasio kecukupan modal; risiko pembiayaan; tata kelola perusahaan

PENDAHULUAN

Perkembangan industri ekonomi syariah di beberapa negara khususnya di kawasan Asia semakin menunjukkan pertumbuhan yang positif. Indonesia dalam hal ini kembali berada di posisi ke-3 dengan nilai *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) 99,9, jauh di atas negara besar Asia lainnya seperti Turki dan Qatar (SHAFIQ Administrator, 2025). Indikator tersebut merupakan acuan kinerja negara dalam sektor ekonomi syariah berupa keuangan syariah, makanan halal, busana muslim, pariwisata ramah muslim, kosmetik dan farmasi halal, serta media dan rekreasi (State of The Global Islamic Economy 24/25, 2015).

Pencapaian tersebut ternyata tidak selalu sejalan dengan perolehan nilai keuangan syariah yang berada di posisi ke-6. Berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy* 2025, Indonesia masih berada jauh dari negara-negara lainnya, seperti pada data berikut:



Gambar 1. Distribusi Keuangan Syariah (Miliar USD)

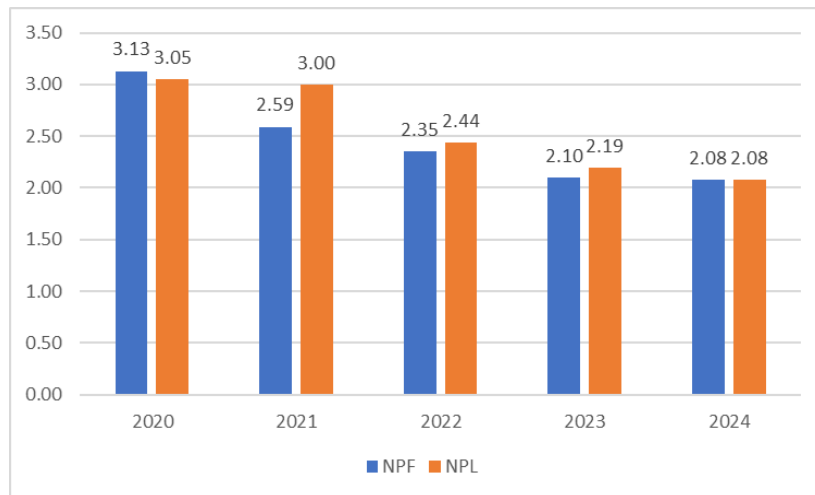
Sumber: SGIE (data diolah, 2026)

Secara total aset keuangan syariah Indonesia hanya mencapai nilai \$162 M atau naik hanya sebesar 35% sejak tahun 2022 (Zakaria et al., 2023). Nilai tersebut menempatkan Indonesia masih tetap berada di posisi ke-6 yang berada jauh dari tetangga Malaysia dengan nilai aset sebesar \$682 M. Data tersebut mengindikasikan bahwa perlu adanya usaha yang lebih keras dan kerja sama yang solid untuk ketercapaian sektor keuangan syariah yang lebih baik. Kasus dan fenomena tersebut cukup menarik perhatian terutama dikarenakan di antara berbagai negara Asia lainnya Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang paling banyak sehingga sudah sepatutnya dalam ranah ekonomi syariah Indonesia dapat mengungguli negara-negara lainnya (Umar & Haryono, 2022). Pertumbuhan umat muslim di Indonesia seiring waktu akan terus bertambah menurut proyeksi data PEW Research Center sehingga hal ini berpotensi meningkatkan dunia keuangan syariah yang ditinjau dari sisi aktivitas keuangan di perbankan syariah dalam negeri (Nurdiana, 2021; Umar & Haryono, 2022).

Pangsa pasar perbankan syariah Indonesia saat ini tercatat hanya sebesar 8% dari total aset perbankan nasional. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Tantangan yang dirasakan saat ini adalah mekanisme pembiayaan yang disalurkan bagi UMKM dari sisi margin pembiayaan syariah (IPOT News, 2025). Lambatnya pertumbuhan perbankan syariah disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah keterbatasan kemampuan SDM dan keterbatasan layanan terhadap pelanggan yang menjadi penghambat bagi bank syariah untuk dapat berkembang (Putra & Thamrin, 2022). Kendala dan tantangan tersebut menjadi tugas pemerintah dan pihak yang berkepentingan untuk nantinya bersama-sama dapat mencapai target *market share* perbankan syariah yang tembus 10% pada 2027 (CNBC Indonesia, 2024).

Kinerja perbankan syariah merupakan salah satu tumpuan tercapainya keunggulan perbankan syariah yang dapat berimplikasi positif bagi pertumbuhan perbankan syariah (Zakaria et al., 2023). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pentingnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perbankan syariah melalui indikator tingkat kesehatan perbankan syariah yaitu *non-performing financing* (NPF). *Non-Performing Finance* (NPF) adalah kondisi pembiayaan bermasalah pada suatu bank yang muncul ketika debitur tidak melakukan pembayaran atau menunda kewajiban pembayarannya. Menurut Solihatun, NPF menjadi salah

satu indikator penting dalam menilai kinerja perbankan, khususnya terkait keberhasilan atau kegagalan bank dalam mengelola usahanya. Tingginya nilai NPF dapat berdampak pada masalah likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Dengan demikian, besaran NPF pada suatu bank mencerminkan tingkat keberhasilan atau kegagalan bank dalam mengelola keuangannya (Fahlevi, 2022).



Gambar 2. Data Pembiayaan Bermasalah (Miliar USD)
Sumber: OJK (data diolah, 2026)

Perkembangan *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai indikator utama pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah memperlihatkan tren penurunan yang signifikan sepanjang periode 2020–2024. Rata-rata NPF tercatat sebesar 2,45%, lebih rendah dibandingkan *Non-Performing Loan* (NPL) pada perbankan konvensional yang mencapai 2,55%. Meskipun selisih keduanya hanya sekitar 0,10%, perbedaan ini tidak dapat diabaikan karena mencerminkan adanya variasi efektivitas manajemen risiko antara kedua sistem perbankan. Fakta ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki keunggulan relatif dalam menjaga kualitas pembiayaan, sehingga layak untuk dikaji secara lebih mendalam.

Periode pandemi Covid-19 (2020–2021) memperkuat relevansi isu tersebut. Pada saat perekonomian melemah, NPF justru menurun dari 3,13% menjadi 2,59%, sedangkan NPL mengalami kenaikan dari 3,05% menjadi 3,00%. Perbedaan arah tren ini mengindikasikan adanya daya tahan yang lebih baik pada sistem pembiayaan syariah, kemungkinan dipengaruhi oleh mekanisme restrukturisasi dan kebijakan relaksasi yang lebih adaptif terhadap kondisi debitur. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana instrumen manajemen risiko pada perbankan syariah berperan dalam menekan pembiayaan bermasalah, terutama ketika perbankan konvensional mengalami tekanan yang lebih besar.

Menurut standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio pembiayaan bermasalah di bawah 5% dikategorikan sehat. Dengan rata-rata NPF yang jauh di bawah batas tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah berada dalam kondisi yang cukup stabil. Namun, stabilitas ini tidak boleh dianggap final, karena terdapat faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi, krisis global, maupun perubahan regulasi yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan (OJK, 2025). Penelitian mengenai NPF tidak hanya relevan dari sisi akademis, tetapi juga memiliki urgensi praktis untuk memahami bagaimana perbankan syariah mampu menjaga ketahanan sistem pembiayaan, serta bagaimana strategi tersebut dapat dijadikan acuan dalam memperkuat stabilitas sektor perbankan nasional.

Pada saat bank menyalurkan pendanaan dalam bentuk kredit atau pembiayaan, perbankan akan selalu berhadapan dengan risiko yang melekat dari aktivitas itu. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 12 Tahun 2010 mengatur perihal mekanisme pengendalian risiko yang salah satunya melalui kinerja keuangan berupa aspek permodalan (PBI No. 13 Tahun 2011, 2011). Proksi yang tepat dalam mengukur hal tersebut bisa dilihat dari rasio *capital adequacy ratio* (CAR) sebagai rasio permodalan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Permodalan merupakan bagian yang urgen karena perannya untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul di dalam menangani risiko-risiko yang dapat terjadi (PBI No. 15 Tahun 2013, 2013).

Penelitian yang menguji hubungan CAR dengan tingkat NPF sudah pernah dilakukan oleh Zakaria et al. (2023) dan Nasir et al. (2022) yang menunjukkan hasil bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap NPF. Hasil berbeda diperoleh dari penelitian lainnya yang dilakukan oleh Gustini & Amaliah (2024) yang menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap tingkat pembiayaan bermasalah di BCA Syariah. Kedua penelitian diatas menggunakan metode penelitian yang berbeda sehingga hasil yang diperoleh menunjukkan arah pengaruh yang berbeda. Rasio permodalan atau CAR menunjukkan bahwa perannya sangat penting dalam menanggung risiko kredit yang dapat terjadi berupa pembiayaan yang bermasalah (Nasir et al., 2022; Zakaria et al., 2023).

Pembiayaan bermasalah merupakan bagian dari risiko pembiayaan yang tidak dapat dihindari. Peran dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance* - GCG) sangat dibutuhkan dalam rangka memitigasi dampak yang ditimbulkan (Ihsan, 2016). Adanya fungsi tata kelola yang memadai pada perbankan syariah dapat berperan penting dalam manajemen risiko khususnya dalam hal ini adalah risiko pembiayaan (Abu Hussain & Al-Ajmi, 2012). Berdasarkan kajian empiris terdapat hasil yang cukup berbeda. Djulhijah (2024) menyatakan dalam kajiannya bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap tingkat NPF, namun sebaliknya berdasarkan penelitian LeviaTryana (2019) faktor determinan NPF salah satunya di pengaruhi oleh GCG.

Penerapan GCG pada bank syariah secara terperinci telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12 tahun 2010 yang bukan saja berlandaskan pada prinsip-prinsip umum namun juga pada prinsip syariah. Regulasi tersebut dibuat untuk mengakomodasi perkembangan yang semakin pesat dari lingkungan internal dan eksternal perbankan serta semakin rumitnya risiko usaha perbankan (BI, 2010). Adanya hal tersebut secara langsung akan berdampak pada naiknya kebutuhan akan praktik tata kelola yang baik, identifikasi, pemantauan, pengukuran serta pengendalian risiko (Permatasari & Novitasary, 2014).

Berdasarkan latar belakang, bahwa pada penelitian sebelumnya menunjukkan implikasi yang positif bagi perbankan syariah. Hal tersebut disebabkan oleh penanganan mekanisme pembiayaan dan cara mengatasi risiko dari aspek permodalan dan tata kelola. Kebaruan dalam penelitian ini adalah penggunaan aspek permodalan dan tata kelola yang baik dalam memitigasi tingkat risiko pembiayaan pada perbankan syariah. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah periode pengujian dalam 5 tahun terakhir di tengah kegelisahan perkembangan perbankan syariah yang dinilai stagnan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *quantitative approach* dengan menggunakan data sekunder. Sumber data berasal dari laporan tahunan bank umum syariah, publikasi OJK dan laporan Badan Pusat Statistik. Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 14 bank umum syariah dengan periode pengamatan 2020-2024. Teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling* dengan ketentuan laporan tahunan dan laporan tata kelola dalam periode pengamatan dapat diakses. Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh 12 bank umum syariah yang masuk dalam pertimbangan untuk dijadikan sampel. Bank syariah tersebut adalah, Bank Muamalat Indonesia, Bank BTPN Syariah, Bank Victoria Syariah yang telah berganti nama menjadi Bank Syariah Nasional, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Bukopin Syariah, BCA Syariah, Bank Aladin Syariah, Bank Jawa Barat Syariah, Bank Kepri Syariah, Bank Aceh Syariah, dan Bank NTB Syariah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data panel. Hal tersebut dikarenakan sifat data penelitian yang dikumpulkan bersifat *time series* dan *cross section*. Analisis data panel mewajibkan tiga (3) pendekatan yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM) (Zakaria et al., 2023). Setelah menentukan model mana yang paling terbaik selanjutnya model tersebut akan digunakan pada analisis regresi. Seluruh tahapan analisis regresi data panel menggunakan aplikasi statistik *EViews*.

Definisi Operasional Variabel

Non-performing financing. *Non-performing financing* (NPF) merupakan gambaran besarnya risiko pembiayaan bank syariah. Dengan kata lain bahwa NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah terdiri dari pembiayaan yang kolektibilitasnya termasuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet (Zakaria, 2023). Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Kecukupan Modal: Tingkat kecukupan modal bank dapat tercermin melalui *Capital Adequacy Ratio* (CAR). *Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menanggung potensi penurunan nilai aset yang timbul akibat kerugian dari aset berisiko (Zakaria et al., 2023). Peningkatan nilai CAR menunjukkan semakin kuatnya posisi permodalan bank, sehingga bank memiliki kapasitas yang lebih besar dalam mengantisipasi dan menyerap risiko pembiayaan bermasalah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank, semakin baik kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan bermasalah, yang pada akhirnya dapat menekan tingkat *Non-Performing Financing* (NPF). CAR dihitung dengan rumus:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Tata Kelola Perusahaan: Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem tata kelola dan mekanisme pengendalian yang diterapkan dalam industri perbankan untuk meningkatkan kinerja organisasi, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan norma etika yang berlaku (Zakaria et al., 2023). Dalam penelitian ini, tata kelola perusahaan diukur menggunakan nilai komposit *self-assessment* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2010. Nilai komposit tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas implementasi prinsip-prinsip tata Kelola yang baik pada bank syariah yang dievaluasi berdasarkan berbagai aspek tata kelola yang telah ditentukan oleh regulator. Skor komposit diperoleh melalui penggabungan nilai dari seluruh faktor penilaian sesuai dengan metodologi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan untuk menentukan peringkat atau predikat komposit yang menggambarkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan pada masing-masing bank syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif adalah suatu bentuk analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan data, dengan cara mengkalkulasi data sesuai kebutuhan peneliti. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Paramita et al., 2021).

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	CAR	GCG	NPF
Mean	2.15	1.05	1.43
Median	2.00	0.94	1.38
Minimum	1.00	0.03	1.18
Maximum	3.00	2.22	2.17
Std. Deviasi	0.48	0.66	0.16

Sumber: Output EViews (data diolah, 2026)

Berdasarkan variabel CAR memiliki nilai rata-rata sebesar 2,15 dengan standar deviasi 0,48, yang menunjukkan bahwa tingkat kecukupan modal bank syariah dalam sampel penelitian relatif baik dan memiliki variasi data yang rendah. Variabel GCG memiliki nilai rata-rata sebesar 1,05 dengan standar deviasi 0,66, yang mengindikasikan bahwa secara umum penerapan tata kelola perusahaan pada bank syariah berada pada kategori baik meskipun terdapat perbedaan kualitas implementasi antarbank. Sementara itu, variabel NPF memiliki nilai rata-rata sebesar 1,43 dengan standar deviasi 0,16, yang menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah cenderung stabil dengan penyebaran data yang relatif kecil.

Estimasi Model Data Panel

Estimasi model data panel diperlukan untuk menentukan pendekatan regresi yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian. Pemilihan model yang tepat, baik *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), maupun *Random Effect Model* (REM), bertujuan

menghasilkan estimator yang konsisten, efisien, dan tidak bias. Mengingat setiap model memiliki asumsi yang berbeda terkait heterogenitas individu dan struktur error, maka diperlukan pengujian spesifikasi model melalui Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier (LM)*. Dengan demikian, estimasi model data panel dilakukan untuk memastikan bahwa hasil analisis mampu menggambarkan hubungan antar variabel secara lebih akurat dan dapat diandalkan (Gujarati & Porter, 2012). Model regresi data panel yang terpilih ditentukan berdasarkan nilai probabilitas masing-masing pengujian dengan tingkat signifikansi 5 persen. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka hipotesis nol ditolak dan model alternatif dipilih sebagai model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian.

Tabel 2. Hasil Estimasi Model

Keterangan	Effect test	Statistic	d.f	Prob.
Uji <i>Chow</i>	Cross-section Chi-square	85.37	11	0.00
Uji <i>Hausman</i>	Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob
	Cross-section random	1.16	2	0.55
Uji LM	Test Hypothesis Cross-section	Time	Time	Prob
	Breusch-Pagan	53.62	0.40	0.00

Sumber: Output EViews (data diolah, 2026)

Berdasarkan tabel 2 nilai probabilitas pada uji *Chow* adalah sebesar $0.00 < 0.05$ yang artinya model yang terpilih pada pengujian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Estimasi berikutnya adalah uji *Hausman* dengan nilai probabilitas *cross-section random* sebesar $0.55 > 0.05$ sehingga model yang terpilih adalah model *Random Effect Model* (REM). Estimasi model terakhir adalah melalui uji LM dengan nilai probabilitas *breusch-pagan* sebesar $0.00 < 0.05$, sehingga model terpilih pada uji LM adalah *Random Effect Model* (REM). Berdasarkan estimasi model uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji LM bahwa model yang terpilih untuk dilanjutkan pada tahapan analisis regresi data panel adalah *Random Effect Model* (REM).

Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel merupakan metode analisis yang menggabungkan data *cross-section* dan *time series* sehingga mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif dibandingkan penggunaan salah satu jenis data secara terpisah. Adapun hasil regresi dengan model *Random Effect* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	1.62	0.08	18.33	0.00
CAR	-0.06	0.03	-1.63	0.10
GCG	-0.05	0.04	-1.37	0.17
Adjusted R-Squared	0.07			
F-statistic	3.41			
Prob (F statistic)	0.03			

Sumber: Output EViews (data diolah, 2026)

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas uji F adalah $0.03 < 0.05$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian ini layak dan fit untuk digunakan. Uji F digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian (fit) antara model yang diestimasi dengan data empiris yang digunakan dalam penelitian. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel X1 (CAR) dan X2 (GCG) tidak berpengaruh terhadap Y (NPF). Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi CAR terhadap NPF sebesar $0.10 > 0.05$, sedangkan nilai signifikansi GCG terhadap NPF sebesar $0.17 > 0.05$. Uji Adj r^2 turut memperkuat hasil di atas bahwa hanya sebesar 0.07 atau 7% CAR dan GCG berpengaruh terhadap NPF, pengaruh kedua faktor itu terhadap pembiayaan bermasalah sangatlah kecil.

Pembahasan

Pengaruh Kecukupan Modal terhadap *Non-Performing Financing*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kecukupan modal yang diproses dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap *Non-Performing Financing* (NPF). Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat modal yang dimiliki bank syariah belum tentu secara langsung menentukan kualitas pembiayaan yang disalurkan. Dalam perspektif teori intermediasi keuangan (*financial intermediation theory*), keberhasilan bank dalam menyalurkan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas analisis pembiayaan, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), serta efektivitas manajemen risiko. Tingginya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) lebih mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi ketentuan permodalan dan menyerap potensi kerugian (*financial buffer*), bukan sebagai indikator yang secara langsung menentukan kualitas pembiayaan. Oleh karena itu, meskipun bank memiliki tingkat CAR yang tinggi, pembiayaan bermasalah tetap dapat terjadi apabila proses seleksi nasabah, analisis kelayakan, monitoring, dan mitigasi risiko pembiayaan belum dilaksanakan secara optimal.

Pada perbankan syariah, kualitas pembiayaan juga dipengaruhi oleh karakteristik akad yang digunakan, seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*, yang masing-masing memiliki tingkat risiko berbeda sehingga memerlukan pengelolaan risiko yang memadai. Sejalan dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kecukupan modal pada dasarnya ditujukan untuk menjaga ketahanan bank dalam menyerap kerugian sesuai profil risikonya, bukan sebagai instrumen utama untuk menekan *Non-Performing Financing* (NPF). Dengan demikian, pengendalian NPF lebih bergantung pada efektivitas manajemen risiko pembiayaan, kualitas penilaian aset produktif, serta pengawasan terhadap portofolio pembiayaan dibandingkan semata-mata pada besarnya modal yang dimiliki bank. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menemukan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan karena fungsi utamanya adalah menjaga stabilitas dan ketahanan perbankan, bukan mengendalikan kualitas pembiayaan secara langsung (Maolana & Rosia, 2025).

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap *Non-Performing Financing*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* (GCG)) tidak berpengaruh terhadap *Non-Performing Financing* (NPF). Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi tata kelola perusahaan yang baik belum tentu secara langsung berdampak pada penurunan risiko pembiayaan bermasalah. Secara teoritis, penerapan GCG bertujuan mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dalam industri perbankan syariah, tata kelola juga diperkuat oleh prinsip *Shariah Governance* yang menekankan kepatuhan terhadap prinsip syariah, peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta pengawasan yang efektif untuk menjaga integritas dan keberlanjutan operasional bank. Namun demikian, fungsi utama GCG lebih berorientasi pada penguatan sistem pengendalian internal, pengambilan keputusan strategis, kepatuhan terhadap regulasi, dan perlindungan kepentingan para pemangku kepentingan, sehingga pengaruhnya terhadap kualitas pembiayaan cenderung bersifat tidak langsung.

Dari perspektif kebijakan, regulator melalui ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum syariah mewajibkan bank menerapkan GCG secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan stabilitas perbankan. Meskipun demikian, pengendalian *Non-Performing Financing* (NPF) pada praktiknya lebih ditentukan oleh efektivitas penerapan manajemen risiko pembiayaan, kualitas analisis kelayakan nasabah, pemantauan terhadap portofolio pembiayaan, serta strategi penanganan pembiayaan bermasalah sebagaimana diatur dalam ketentuan manajemen risiko perbankan syariah. Dengan demikian, skor GCG yang tinggi belum tentu diikuti oleh rendahnya tingkat NPF apabila implementasi tata kelola belum mampu diterjemahkan ke dalam penguatan fungsi bisnis, khususnya pada proses pemberian, pengawasan, dan evaluasi pembiayaan. Hasil ini mendukung penelitian Setiawan et al. (2024) yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik belum menjadi determinan utama pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah di Indonesia, sehingga efektivitas GCG perlu didukung oleh penguatan praktik manajemen risiko dan kualitas pengelolaan pembiayaan agar mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan NPF.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kecukupan modal dan tata kelola perusahaan terhadap *Non-Performing Financing* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2020–2024. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* dan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *Non-Performing Financing*. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah tidak secara langsung ditentukan oleh kekuatan permodalan maupun kualitas tata kelola perusahaan. Kecukupan modal lebih berfungsi sebagai instrumen penyangga risiko, sedangkan tata kelola perusahaan lebih berperan pada aspek pengawasan dan kepatuhan organisasi. Dengan demikian, pembentukan pembiayaan bermasalah diduga lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas manajemen risiko, karakteristik pembiayaan, kondisi ekonomi, dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bahwa kecukupan modal dan tata kelola perusahaan bukan merupakan determinan utama *Non-Performing Financing* pada bank umum syariah di Indonesia. Temuan ini memperkaya literatur manajemen risiko perbankan syariah dengan menegaskan pentingnya faktor operasional, seperti kualitas manajemen risiko pembiayaan dan karakteristik pembiayaan, dalam menjelaskan terbentuknya pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, variabel independen yang digunakan hanya terdiri atas kecukupan modal dan tata kelola perusahaan sehingga kemampuan model dalam menjelaskan variasi *Non-Performing Financing* masih relatif rendah, yang tercermin dari nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 7 persen. Kedua, penelitian hanya menggunakan sampel bank umum syariah dengan periode pengamatan lima tahun sehingga belum sepenuhnya mampu menangkap dinamika jangka panjang industri perbankan syariah. Ketiga, pengukuran tata kelola perusahaan menggunakan nilai komposit *self-assessment* yang berpotensi mengandung unsur subjektivitas karena disusun berdasarkan penilaian internal masing-masing bank.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas model penelitian dengan menambahkan variabel internal perbankan seperti profitabilitas, efisiensi operasional, likuiditas, kualitas aset, cadangan kerugian pembiayaan, maupun variabel eksternal seperti inflasi, suku bunga kebijakan, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar. Selain itu, periode pengamatan dapat diperpanjang serta cakupan sampel diperluas dengan memasukkan unit usaha syariah atau melakukan perbandingan dengan perbankan konvensional. Penggunaan indikator tata kelola yang lebih rinci, seperti ukuran dewan komisaris, dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, dan komite audit, juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *Non-Performing Financing* pada perbankan syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM Universitas Sahid yang sudah memberikan dukungan materil dan non-materil dalam penyusunan penelitian ini.

REFERENSI

- Abu Hussain, H., & Al-Ajmi, J. (2012). Risk management practices of conventional and Islamic banks in Bahrain. *Journal of Risk Finance*, 13(3), 215–239. <https://doi.org/10.1108/15265941211229244>
- BI. (2010). Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/2010 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (FAQ). In *Bank Indonesia* (Issue April, pp. 1–4).
- CNBC Indonesia. (2024). OJK Targetkan Market Share Bank Syariah 10% di 2027, Ini Kata Bankir. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20240903143830-31-568772/ojk-targetkan-market-share-bank-syariah-10-di-2027-ini-kata-bankir>
- Djulhijah, W. N. (2024). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Dan Struktur Modal Terhadap Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah Indonesia Tbk*. S1-Perbankan Syariah UIN SSC.
- Fahlevi, M. R. (2022). Pengaruh Inflasi, Kurs dan Gross Domestic Product terhadap Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah Indonesia Periode 2016–2020. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(30), 482–509. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/13750>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika: Buku 2 Edisi 5 (Basic Econometrics)*. Salemba Empat. Jakarta.

- Gustini, Y., & Amaliah, I. (2024). Pengaruh CAR, FDR dan BOPO terhadap NPF di BCA Syariah Periode 2013-2022. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 4(1), 264–271.
- Ihsan, D. N. (2016). Kualitas Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Serta Pengaruhnya Pada Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 77–106. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/187>
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Mengelola Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Pusat.
- IPOP News. (2025). Perkembangan Pangsa Pasar Perbankan Syariah Indonesia Berjalan Lambat. *IPOP News*. https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Perkembangan_Pangsa_Pasar_Perbankan_Syariah_Indonesia_Berjalan_Lambat&news_id=196886&group_news=IPOTNEWS&news_date=&tagging_subtype=BANKING&name=&search=y_general&q=perbanka n syariah&halaman=1
- LeviaTryana, A. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Dan Ukuran Bank Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 563389.
- Maolana, D. B., & Rosia, R. (2025). Peran CAR, FDR, dan BOPO Terhadap Stabilitas Perbankan. *JHBIJ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 7(2), 300–317.
- Nasir, M., AR, M. Y., Amri, M., Handayani, C. F., & Aryati, A. (2022). The Effect of Internal and External Factors on Non-Performing Financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 267–276. <https://doi.org/10.33059/jseb.v13i2.3342>
- Nurdiana, T. (2021). *Ini Strategi Bank Syariah Indonesia Mengejar Malaysia, masuk 10 bank besar di global*. Kontan. 20 September 2022. <https://kontan.co.id>
- OJK. (2025). *Keuangan Syariah*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/keuangan-syariah.aspx>
- Paramita, R. Wi. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Widya Gama Press.
- PBI No. 13 Tahun 2011. (2011). Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. In *Bank Indonesia*.
- PBI No. 15 Tahun 2013. (2013). *Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*.
- Permatasari, I., & Novitasary, R. (2014). Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Permodalan dan Kinerja Perbankan Di Indonesia: Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(1), 52–59.
- Putra, Z. N. T., & Thamrin, H. (2022). Problematika Dan Dinamika Perbankan Syariah Di Era Globalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 34–40. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8448](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8448)
- SE BI No. 12 Tahun 2010. (2010). Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/2010 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. In *Bank Indonesia*.
- Setiawan, C., Purwanto, P., & Cakranegara, P. A. (2024). The Impact of Internal and External Variables on Non-performing Financing (NPF) of Islamic Banks in Indonesia. *JBTI: Jurnal Bisnis: Teori Dan Implementasi*, 15(2), 178–194. <https://doi.org/10.18196/jbti.v15i2.22215>
- SHAFIQ Administrator. (2025). SGIE Report 2025: Bangga! Indonesia Masuk 3 Besar, Ini Dampaknya Buat Kita | SHAFIQ. *SHAFIQ*. <https://www.shafiq.id/berita/751/sgie-report-2025-bangga-indonesia-masuk-3-besar-ini-dampaknya-buat-kita/baca>
- State of The Global Islamic Economy 24/25. (2015). In *Dinar Standard: Growth, Strategy, Research, & Advisory*.
- Umar, A. U. A. Al, & Haryono, S. H. (2022). Kinerja Keuangan Bank Syariah: Perbandingan Studi dari Indonesia, Malaysia, Arab Saudi dan United Emirates Arab. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1830–1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.822>
- Zakaria, I. H. (2023). *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Produk Domestik Bruto Sebagai Pemoderasi*. Universitas Brawijaya.
- Zakaria, I. H., Rosidi, & Rahman, A. F. (2023). The Effect Of Capital Adequacy Ratio And Good Corporate Governance On Non-Performing Financing With Gross Domestic Product As Moderation In Sharia Banking In Indonesia. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Studies*, 06(04), 23. <https://doi.org/10.33826/ijmr/v06i04.5>